

**ANALISIS HUKUM**

Al-Qur`an adalah makhluk suci yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat-Nya dengan tujuan menjadi cahaya dan menjadi panduan hidup bagi makhluk seluruh alam berisikan kalam mulia dan kabar tentang hari kiamat sebagai hari akhir yang telah menjadi qadha dan qadar-Nya. Tidaklah salah sebagai salah satu dari sekian makhluk seluruh alam ini agar kiranya memegang Al-Qur`an dengan keadaan yang suci pula, dan sudah banyak pula ulama-ulama ahli fiqh yang berpendapat demikian yang salah satunya dikemukakan oleh fuqaha Syafi`iyah yaitu imam Nawawi, atau begitulah juga yang diketahui kebanyakan orang dizaman sekarang ini. Nyatanya ada pendapat yang membolehkan bagi seseorang untuk memegang Al-Qur`an dalam keadaan berhadas, yaitu ialah pendapat Ibnu Hazm dari ulama Zahiriyah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat oleh para ulama dalam menafsirkan suatu ayat Al-Qur`an atau hadist yang menjadi sumber pendapat masing-masing tiap ulama.

**A. Pendapat Imam Nawawi Tentang Hukum Menyentuh Muhaf**

Imam Nawawi dengan jelas memberikan larangan bagi siapa saja yang menyentuh mushaf dalam keadaan yang tidak suci atau dalam keadaan berhadas. Imam Nawawi dalam sebuah kitab karangan karyanya menyebutkan

## يحرم على المحدث جميع أنواع الصلاة، والسجود، والطواف، وَمَسُّ الْمَصْحَفِ<sup>1</sup>

*"Haram bagi orang yang berhadats melakukan semua jenis shalat, sujud, thawaf dan menyentuh mushaf"*

Al Muhdits di sini maksudnya adalah orang yang berhadats kecil. Meski pun dalil "Al" pada kata Al Muhdits merupakan isim Maushul yang mencakup hadats kecil dan hadats besar, namun berdasarkan ketentuan ketika membahas faktor apa saja yang membatalkan wudhu, maka maksud kata "Al Muhdits" di sini adalah orang yang berhadats kecil. Mayoritas ulama ahli fikih berpendapat bahwa orang yang berhadats kecil tidak boleh memegang Al-Qur'an, dan Ibnu Qudamah telah menjadikannya sebagai sesuatu yang tidak mengenal Khilaf kecuali dari Abu Daud. Imam Al Qurthubi berkata, "Ada yang mengatakan bahwa memegang Al-Qur'an boleh dengan tanpa wudhu. Al Qalyubi dari pengikut madzhab Asy Syafi'i mengatakan bahwa Ibnu Ash-Shalah meriwayatkan pendapat asing yang menyatakan memegang Al-Qur'an tidak haram secara mutlak. Orang yang berhadats kecil tidak diperbolehkan memegang Al-Qur'an kecuali setelah menyempurnakan bersucinya. Seandainya seseorang membasuh sebagian anggota wudhunya, maka tidak cukup baginya memegang Al-Qur'an sebelum dia menyempurnakan wudhunya. Disebutkan dalam sebuah pendapat pengikut madzhab Hanafi bahwa seseorang boleh memegang Al-Qur'an dengan anggota yang telah sempurna dibasuh. Lihat Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiah, 38/6. Syaikh Zaid Al Madkhali dalam Al Afnan An-Nadiyah, 1/202, mengenai orang yang berhadats kecil

---

<sup>1</sup> Imam Nawawi, *Raudhatu At-Thalibin wa `Umdatul Muftiyyin*, jilid 1 hal. 79.

memegang Al-Qur'an mengatakan, "Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat menjadi dua, yaitu: Pendapat pertama, seseorang tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci dari beberapa hadats dan najis seluruhnya. Dalil kelompok ini adalah apa yang diriwayatkan Ad-Daraquthni, "Janganlah kamu menyentuh Al-Qur'an kecuali kamu (dalam keadaan) suci." (Hadits shahih, Irwa' Al Ghalil, 122). Apa yang tercantum dalam surat yang ditulis Rasulullah SAW ke pembesar Yaman yang di antara isinya adalah, "Jangan menyentuh Al-Qur'an kecuali (dalam keadaan) suci." (HR. An-Nasa'i dan Al Baihaqi dalam As-Sunan, Irwa' Al Ghalil, 122). Hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda, "Jangan menyentuh Al-Qur'an kecuali (dalam keadaan) suci."(HR. Al Haitami dalam Majma' Az-Zawa'id, dia menambahkan bahwa para perawinya adalah Tsiqqah, Irwa' Al Ghalil, 122)

Pendapat kedua, membolehkannya. Di antara ulama salaf yang berpendapat demikian ini adalah Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, Adh-Dhahak, Daud dan Ibnu Hazm. Mereka mengatakan, "Orang yang berhadats kecil boleh memegang Al-Qur'an. Karena kata Ath-Thahir dalam nash sebagai dalil kelompok yang tidak membolehkannya merupakan kata Musytarak (memiliki banyak makna) yang dimutlakkan untuk orang yang suci dari hadats kecil dan hadats besar, dimutlakkan untuk orang mukmin dan orang yang pada badannya tidak ada najisnya." Lebih lanjut mereka menambahkan, "Adalah keharusan menggunakannya untuk sesuatu yang jelas karena adanya tanda yang menguatkannya. Berdasarkan pendapat ini, maka hadits-hadits tersebut tidak menegaskan larangan orang yang berhadats kecil memegang Al-Qur'an." Saya (Zaid Al Madkhali)

mengatakan, "Untuk keluar dari Khilaf ini, sebaiknya orang yang hendak memegang Al-Qur'an mencurahkan segenap kemampuannya supaya su4i dari berbagai hadats dan najis seluruhnya. Karena yang demikian ini lebih utama baginya. Wallahu a'lam." Saya (Fu'ad) mengatakan, "Di antara ulama yang membolehkannya adalah Syaikh Al Albani yang mengatakan dalam Tamam Al Minnah dengan redaksi sebagai berikut: Al Aqrab (yang paling dekat), yang dimaksud Ath-Thahir dalam hadits ini adalah orang mukmin, baik berhadats kecil maupun besar, mengalami haid atau di badannya terdapat najis. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Orang muknin tidak najis." (Muttafaq 'Alaih). Sehingga maksudnya adalah orang musyrik tidak boleh memegang Al-Qu'an, seperti pesan hadits, "Rasulullah SAW telah melarang orang musafir membawa Al-Qur'an ke daerah musuh." (Muttafaq Alaih). Wallahu a'lam. "Saya (Fu'ad) mengatakan, "Yang rajih menurutku adalah lebih utama berwudhu, sehingga barang siapa memegang Al-Qur'an tanpa wudhu, rnaka ini bertentangan dengan yang diutamakan dan dia tidak berdosa. Karena Allah SWT telah mengangkat dari umat ini kesempatan. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagi kita dan Dia tidak menghendaki kesusahan bagi kita. Kenyataan paling jelas adalah ketika seseorang melakukan musafir yang sulit menjaga wudhu. Wallahu a'lam."<sup>2</sup>

Diutamakan bagi orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci. Jika membaca Al-Qur'an dalam keadaan berhadas, maka hukumnya harus berdasar ijma'ul muslimin. Hadits-hadits berkenaan dengan perkara tersebut sudah dimaklumi. Immamul Haramain berkata: "Tidaklah boleh

---

<sup>2</sup> Imam Nawawi, *Raudhatu At-Thalibin wa `Umdatul Muftiyyin*, jilid 1 hal 256-257

dikatakan dia melakukan sesuatu yang makruh, tetapi meninggal yang lebih utama.” Jika tidak menemukan air, dia bertayamum. Wanita mustahadhah dalam waktu yang dianggap suci mempunyai hukum yang sama dengan hukum orang yang berhadhas. Sementara orang yang berjunub dan wanita yang haid, maka haram atas keduanya membaca Al-Qur’an, sama saja satu ayat atau kurang dari satu ayat. Bagi keduanya diharuskan membaca Al-Qur’an di dalam hati tanpa mengucapkannya dan boleh memandang ke dalam mushaf.<sup>3</sup>

Diharamkan membawa dan menyentuh pinggiran mushaf, apa yang ada di antara barisannya dan membawa dengan menentengnya. Diharamkan pula memegang kulit mushaf menurut yang shahih sebagaimana diharamkan memegang sampulnya, kotaknya, koper berisi mushaf menurut yang Ashah. Seandainya membolak-balikkan lembar mushaf dengan alat bantu, maka yang Ashah hukumnya adalah haram. Saya katakan (Imam Nawawi), para ulama Irak secara pasti memperbolehkannya, dan inilah yang rajih karena pelakunya tidak membawa maupun menyentuh mushaf. Seandainya seseorang membalikkan mushaf dengan tangannya kemudian membuka lembarannya, maka hukumnya menurut jumhur adalah haram. Dan inilah yang benar. Ada yang mengatakan, "Dalam hal ini terdapat suatu pendapat pengikut madzhab Syafi'i (Wajh). Wallahu a'lam."<sup>4</sup> Dalam salah satu karya lain Imam Nawawi Al-Majmuk Syarah Al-Muhadzab 2/80 menyebutkan:

---

<sup>3</sup> Imam Nawawi *At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran*, hal. 50

<sup>4</sup> Imam Nawawi, *Raudhatu At-Thalibin wa `Umdatul Muftiyyin*, jilid 1 hal 256-257

يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء إن حمله بعلا  
قته أو في كفه أو على رأسه وحكى القاضى حسين والمتولي  
وجها أنه يجوز حمله بعلاقته وهو شاذ في المذهب وضعيف  
ال أصحابنا : وسواء مس نفس الأسطر أو ما بينها أو الحواشي  
أو الجلد فكل ذلك حرام . وفي مس الجلد وجه ضعيف أنه  
يجوز وحكى الدارمي وجها شاذاً بعيداً أنه لا يحرم مس الجلد و  
لا الحواشي ولا ما بين الأسطر ولا يحرم إلا نفس المكتوب . و  
الصحيح الذي قطع به الجمهور تحريم الجميع

*"Haram bagi orang yang berhadass (tidak suci) menyentuh dan membawa mushaf (kitab suci) Al-Qur`an baik membawanya dengan gantungan, atau pada kepitangan lengan atau diatas kepalanya. Qadhi Husain dan Mutawalli meriwayatkan pendapat lain bahwa membawa dengan gantungan itu boleh, tetapi ini pendapat yang minoritas dan lemah dalam madzhab Syafi'i. Ulama Syafi'iyah berkata: "Apakah sentuhan itu pada tulisan satu baris atau pada celah antara dua baris atau halaman tepi atau kulit sampul Al-Qur`an, semua itu haram dilakukan. Namun dalam perihal menyentuh kulit sampul Al-Qur`an ada pendapat dhaif yang menyebutkan bahwa itu diperbolehkan saja, Ad-Darimi meriwayatkan pendapat yang langka bahwa menyentuh kulit kitab suci itu tidaklah haram termasuk juga menyentuh bagian pinggirnya, dan juga tidak haram diantara celah dua baris tulisannya terkecuali tulisan itu sendiri. Dan pendapat yang shahih seperti yang telah ditetapkan oleh mayoritas atau jumbuh ulama ialah haram menyentuh keseluruhan mushaf Al-Qur`an."<sup>5</sup>*

Tidak diharamkan membawa mushaf dalam jumlah barang  
perdagangan menurut yang Ashah. Sedang menulis ayat Al-Qur'an yang  
mana Al-Qur'an diletakkan di depannya tanpa menyentuh dan  
membawanya hukumnya adalah Ja'iz (boleh) menurut yang Ashah.  
Seseorang boleh memegang Taurat, Injil dan ayat Al-Qur'an yang  
bacaannya telah dinasakh serta membawanya menurut Wajh (pendapat)  
yang shahih. Adapun sesuatu yang di dalamnya terdapat tulisan ayat Al

---

<sup>5</sup> Imam Nawawi *Al-Majmu` Syarah Al-Muhadzab*, hal. 119-120

Qur'an, bukan untuk belajar semisal mata uang, pakaian, serban, makanan, tembok, kitab-kitab fikih dan ushul fikih, maka tidak haram memegangnya, sebagaimana tidak diharamkan membawanya menurut pendapat yang shahih. Demikian pula tidak diharamkan untuk kitab-kitab tafsir menurut yang Ashah. Ada yang mengatakan, "Apabila ayat Al-Qur'an mendominasi, maka secara pasti haram." Ada juga yang mengatakan, "Apabila Al-Qur'an ditulis dengan kaligrafi tersendiri, maka membawanya secara pasti adalah haram." Saya katakan (Imam Nawawi), "Berdasarkan maksud dari perkataan ini, pendapat yang Ashah adalah bahwa membawa mushaf tidak diharamkan jika tulisan Al Qur'an lebih banyak, namun pendapat ini dapat diterima. Bahkan yang benar adalah diharamkan, karena meskipun sudah tidak disebut mushaf, namun ia bermakna mushaf. Penjelasan semacam ini telah ditegaskan oleh penulis kitab Al Hawi dan selainnya seperti dikutip penulis kitab Al Bahr. Wallahu a'lam." Diharamkan bagi orang yang sudah baligh menyentuh dan membawa papan bertuliskan Al-Qur'an untuk belajar menurut pendapat pengikut madzhab Syafi'i yang shahih. Tidak wajib bagi wali dan pendidik melarang anak yang sudah Mumayyiz (dapat membedakan baik dan buruk) menyentuh mushaf dan papan yang digunakan untuk belajar, dan memegangnya menurut pendapat pengikut madzhab Syafi'i yang Ashah. Tidak diharamkan mengkonsumsi makanan dan merobohkan tembok yang di situ bertuliskan ayat Al-Qur'an. Apabila seseorang mengkhawatirkan mushaf terkoyak hingga tercerai-berai, terbakar, terkena najis atau dijangkau orang kafir, sementara dia tidak mungkin melakukan berwudhu, maka dia

harus mengambilnya meskipun berhadats kecil karena dharurat.<sup>6</sup> Bahkan itu wajib ia lakukan demi untuk menjaga mushaf Al-Qur'an. Jika seseorang tidak menemukan orang lain untuk menitipkan Al-Qur'an dan ia tidak dapat berwudhu, maka ia boleh membawanya meskipun ia dalam keadaan berhadats. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Ia tidak harus bertayamum karena tayamumnya itu tidak akan menghilangkan hadats." pendapatnya ini perlu diteliti. Ia wajib bertayamum, karena meskipun tayamumnya itu tidak menghilangkan hadats, akan tetapi menyebabkannya boleh melaksanakan shalat, menyentuh dan membawa mushaf Al-Qur'an.<sup>7</sup> Orang yang berhadats tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an, berdasarkan firman Allah SWT,

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

*"Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan" (Qs. Al Waqiah [56]: 79).*

Dan berdasarkan riwayat Hakim bin Hizam RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا تَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ

*"Janganlah engkau menyentuh Al-Qur'an kecuali jika engkau dalam keadaan suci."*

Orang yang berhadats haram membawa Al-Qur'an di pegangan atau pelukannya, karena jika ia haram menyentuhnya maka tentunya lebih melanggar kehormatannya jika ia membawanya. Orang yang berhadats boleh membiarkan Al-Qur'an berada di hadapannya dan membuka

---

<sup>6</sup> Imam Nawawi, *Raudlatu At-Thalibin wa `Umdatu Al-Muftiyyin*, jilid 1 hal 258-259

<sup>7</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu` Syarah Al-Muhadzab*, hal. 126



lembaran-lembarannya dengan kayu, karena ia tidak menyentuhnya secara langsung ia juga tidak membawanya. Apakah anak kecil boleh membawa lembaran-lembaran Al-Qur'an? padahal mereka itu berhadats. Dalam masalah ini ada dua pendapat: Pertama tidak boleh, sebagaimana tidak boleh bagi orang yang telah akil baligh dan berhadats. kedua, boleh, karena mereka tidak mungkin selamanya dalam keadaan suci sedangkan mereka sangat butuh menyentuh Al-Qur'an. Jika seseorang yang telah akil baligh membawa barang-barang, dan diantara barang-barang tersebut ada mushaf Al-Qur'an, padahal ia sedang berhadats, maka hukumnya boleh, karena maksud dan tujuannya adalah untuk memindahkan barang-barang, maka perbuatannya membawa mushaf Al-Qur'an yang ada dalam barang-barang tersebut dimaafkan. sama halnya misalnya seseorang menulis surat ke negeri musyrik dan dalam surat tersebut terdapat ayat-ayat Al-Qur'an. Jika seseorang membawa kitab Fiqh, sedang dalam kitab tersebut terdapat ayat-ayat Al-Qur'an, atau membawa beberapa keping Dirham Ahadiyah (Uang Dirham yang bertuliskan atau kain yang bersulamkan ayat-ayat Al-Qur'an, dalam masalah ini ada dua pendapat: Pertama, tidak boleh, karena berarti ia membawa Al-Qur'an. Kedua boleh, karena maksud dan tujuannya membawa selain Al-Qur'an.

Jika pada bagian tubuh seseorang terdapat najis, kemudian ia menyentuh Al-Qur'an dengan bagian tubuhnya yang lain yang tidak bernajis, maka hukumnya boleh. Al Qadhi Abu Al Qasim Ash-shaimari - rahimahullah- berkata, "Tidak boleh, sama seperti orang yang berhadats tidak boleh menyentuh Al Qur'an dengan punggungnya. Meskipun bagian tubuhnya yang lain tidak bernajis." Pendapat ini tidak benar, karena

hukum hadats mencakup bagian yang lain, sedangkan hukum najis tidak mencakup bagian yang lain.<sup>8</sup> Tentang menyentuh tentengan, kantong dan kotak, jika mushaf Al-Qur'an ada di dalamnya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat masyhur, menurut pendapat Al Ashahh adalah haram menyentuhnya. Demikian menurut Al Mutawalli dan Al Baghawi, karena tentengan, kantong dan kotak tersebut dibuat untuk Al-Qur'an, oleh sebab itu dinisbatkan kepada Al-Qur'an, sama seperti kulit sampul. Kedua boleh disentuh. Pendapat ini dipilih oleh Ar-Ruyani tentang menyentuh kotak tempat Al-Qur'an. Adapun membawa kotak tempat mushaf Al-Qur'an mereka sepakat bahwa haram menyentuhnya. Abu Muhammad Al Juwaini berkata dalam Al Furuq, "Juga haram menggesernya dari suatu tempat ke tempat lain. Jika ia membuka lembaran Al-Qur'an dengan tongkat kecil, dalam masalah ini ada pendapat yang masyhur dalam kitab-kitab para ulama Khurasan. Menurut pendapat Al Ashahh pendapat ini dipegang oleh Imam Asy-Syirazi dan seluruh ulama Irak, hukumnya boleh, karena ia tidak menyentuh Al-Qur'an secara langsung, ia juga tidak membawanya. Kedua, hukumnya tidak boleh, pendapat ini dikuatkan oleh para ulama Khurasan, karena ia membawa lembaran Al-Qur'an dan lembaran itu adalah bagian dari mushaf Al-Qur'an. Jika ia melilitkan lengan bajunya ke tangannya, kemudian ia membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an dengan menggunakan itu, maka perbuatannya itu haram, demikian dinyatakan oleh jumhur ulama, diantara mereka adalah Al Mawandi dan Al Mahamili dalam Al Majmu', Imam Al Haramain, Al Ghazali, Ar-Ruyani dan lainnya. Mereka membedakan antara penggunaan

---

<sup>8</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, hal. 115-116

tongkat kecil dan lengan baju karena lengan baju itu berhubungan langsung dengan Al-Qur'an, bahwa hukum lembaran Al-Qur'an itu sama dengan bagian dari Al-Qur'an, ia tidak boleh sujud di atasnya dan lainnya, berbeda dengan tongkat kecil. Imam Al Haramain berkata, "Karena membuka lembaran Al-Qur'an itu dengan tangan, bukan dengan lengan baju. Beliau menjelaskan, siapa yang berpendapat berbeda dengan ini, maka ia keliru."

Imam Asy-Syirazi melakukan Qiyas (analogi) terhadap seseorang yang menulis surat ke negeri musyrik dan di dalam surat itu terdapat ayat-ayat Al-Qur'an karena Rasulullah SAW pernah mengirim surat ke negeri musyrik dan dalam surat tersebut terdapat ayat-ayat Al-Qur'an, padahal Rasulullah SAW melarang membawa Al-Qur'an dalam perjalanan ke negeri kafir, ini menunjukkan bahwa ayat-ayat yang terdapat dalam surat tidaklah sama hukumnya dengan mushaf Al-Qur'an, Wallahu a`lam.<sup>9</sup> Al Mawardi berkata "Uang Dirham dan Dinar yang diukir dengan ayat Al Qur'an itu terdiri dari dua jenis. satu jenis yang tidak dimiliki banyak orang akan tetapi biasanya mereka tidak menggunakannya, seperti uang Dirham dan Dinar yang di atasnya ada tulisan surat Al-Ikhlash. Sedangkan jenis kedua adalah jenis uang Dirham dan Dinar yang dimiliki banyak orang. Pendapat pertama, tidak boleh membawanya. Menurut pendapat kedua, ada dua bentuk. Menurut pendapat yang masyhur dalam kitab-kitab para ulama madzhab Syafi'i tidak membedakan antara uang yang banyak beredar dan yang jarang beredar. Pendapat yang membedakan adalah pendapat yang periwayatannya gharib dan dalilnya dha'if. Al Qadhi Husein

---

<sup>9</sup> Ibid hal. 120-121

berkata "Boleh hukumnya menyentuh cincin bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an, juga boleh membawanya. Mungkin beliau (imam Asy-Syafi'i) menyebutkan masalah ini berdasarkan pendapat Ash-Shahih, jika tidak demikian maka masalah ini sama seperti masalah uang Dirham." Jika pada bagian tubuh seseorang terdapat najis yang tidak dimaafkan, jika ia menyentuh Al-Qur'an dengan bagian tubuh yang bernajis tersebut maka perbuatannya itu haram, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jika ia menyentuh Al-Qur'an dengan bagian tubuhnya yang lain, maka dalam masalah ini ada dua pendapat. Menurut pendapat Ash-shahih, hukumnya tidak haram, demikian menurut jumhur ulama. Ash-shaimari berkata "Hukumnya haram." Al Mutawalli berkata, "Jika kami berpendapat menurut pendapat mazhab Syafi'i, maka hukumnya tidak haram, hukumnya adalah makruh."<sup>10</sup>

## **B. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hukum Menyentuh Mushaf**

Ibnu Hazm yang bermazhab Zhahiri memiliki pendapat yang berbeda. Dari sekian banyaknya ulama-ulama yang telah memberikan pendapat bahwa haram hukumnya dan memberikan larangan bagi orang yang berhadast untuk menyentuh mushaf, kitab suci Al-Qur'an (kesepakatan jumhur ulama), Ibnu Hazm memberikan pendapat yang membolehkan bagi orang yang berhadast untuk menyentuh mushaf, bahkan membolehkan bagi mereka yang sedang junub dan haid. Dalam sebuah kita karya karangannya, Ibnu Hazm memberikan pendapat:

وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جا

---

<sup>10</sup> Ibid hal. 122-123

ث، كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض<sup>11</sup>

*"Membaca Al-Qur'an, sujud tilawah, menyentuh mushaf, serta berzikir boleh, semuanya boleh baik dalam keadaan berwudhu atau tidak, dan boleh bagi orang yang junub dan haidh"*

Membaca Al Qur'an, sujud, menyentuh mushhaf, dan berdzikir adalah perbuatan baik yang dianjurkan dan berkonsekuensi pahala bagi pelakunya. Oleh karena itu, kalangan yang melarang perbuatan baik tersebut dilakukan dalam beberapa kondisi, harus mempunyai bukti yang kuat. Berkaitan dengan masalah membaca Al-Qur'an, kalangan yang berseberangan memiliki pendapat yang sama dengan kami dalam hal membaca Al-Qur'an tanpa berwudhu, namun tidak sependapat dalam hal membaca Al-Qur'an saat dalam kondisi junub dan haid. Pendapat kelompok pertama menyatakan bahwa orang yang dalam kondisi junub dan haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Pendapat ini seperti yang diriwayatkan dari Umar bin Khatthab, Ali bin Abu Thalib, dan yang lain. Ada juga yang meriwayatkan bahwa pendapat ini dianut oleh Al Hasan Al Bashri, Qatadah, An-Nakha'i, dan yang lain. Pendapat kelompok kedua menyatakan bahwa wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Qur'an tanpa ada batas. Sedangkan pria yang dalam kondisi junub hanya boleh membaca dua ayat dan lain sebagainya. Pendapat ini dianut oleh Malik. Ada juga yang mengatakan bahwa pria yang dalam kondisi junub tidak boleh membaca ayat secara sempurna. Pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah. Dalil yang digunakan oleh kalangan yang melarang pria yang berada dalam kondisi junub tidak boleh membaca Al-Qur'an adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salamah dari Ali bin Abu Thalib RA,

---

<sup>11</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, jilid 1 hal. 77

bahwa Rasulullah SAW tidak pernah tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali ketika sedang junub. Hadits yang mereka gunakan sebagai dalil ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan, karena tidak ada larangan dalam hadits tersebut membaca Al-Qur'an bagi pria yang sedang junub. Perbuatan yang ditunjukkan Nabi SAW dalam hadits tersebut tidak menjadi sebuah keharusan. Nabi SAW juga tidak mengeluarkan pernyataan larangan membaca Al Qur'an hanya karena junub. Bisa saja Nabi SAW tidak menyentuh Al-Qur'an pada saat itu bukan karena kondisi junub. Logikanya, jika Nabi SAW hanya berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadhan, shalat malam tidak lebih dari tiga belas rakaat, tidak makan di atas meja makan, atau dalam keadaan berdiri. Maka apakah diharamkan berpuasa sebulan penuh pada selain bulan Ramadhan? atau makan di atas meja dan dalam keadaan berdiri, dan hal ini tidak dikatakan oleh mereka, padahal hal semacam ini banyak ditemukan dalam permasalahan fikih. Banyak atsar yang melarang orang yang junub dan tidak dalam keadaan suci untuk membaca sedikit pun dari ayat-ayat Al-Qur'an, akan tetapi tidak ada satu pun dari atsar-atsar ini yang shahih, dan telah kami jelaskan sisi kedha'ifannya. Seandainya atsar-atsar shahih, tentunya akan menjadi hujjah dan landasan bagi mereka yang membolehkan membaca Al-Qur'an pada sebagian ayat maupun keseluruhannya, karena larangan ini berlaku umum bagi orang yang junub. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa orang yang junub boleh membaca ayat atau sejenisnya, atau membacanya dengan tidak sempurna, atau membolehkan hal itu dilakukan oleh orang yang berada dalam kondisi junub dan tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid adalah pendapat yang tidak

benar, karena ia hanya sebatas pernyataan yang tidak didukung oleh dalil dan bukan dari nash Al-Qur'an, hadits shahih, ijmak, ucapan sahabat, qiyas maupun dari pendapat yang benar. Sebab tidak ada perbedaan antara satu ayat Al-Qur'an dengan yang lainnya dalam hukum membacanya, bahkan tidak ada larangan membaca suatu ayat dari Al-Qur'an dan membolehkannya pada ayat tertentu.<sup>12</sup>

Begitu pula pendapat mereka yang membedakan tenggat waktu antara wanita yang haid dengan pria yang junub, bahwa wanita yang haid lebih lama. Hal ini tentu sangat tidak mungkin, karena jika wanita haid membaca Al Qur'an hukumnya haram, maka sudah tentu ia tidak boleh membacanya selama ia haid dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, jika hal tersebut halal bagi wanita haid, maka tidak ada gunanya beralih dengan masa haid yang panjang. Muhammad bin Sa'id bin Nubatin<sup>13</sup> menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashrin menceritakan kepada kami dari Qasim bin Ashbagh, dari Muhammad bin wadhah, dari Musa bin Mu'awiyah, Ibnu wahab menceritakan kepada kami dari Yunus bin Yazid, dari Rabi'ah, ia berkata: Pria yang berada dalam kondisi junub boleh membaca Al-Qur'an. Selain itu, dengan sanad yang sama sampai pada Musa bin Mu'awiyah, Yusuf bin Khalid As-Samti<sup>14</sup> menceritakan kepada kami, Idris menceritakan kepada kami dari Hammad, ia berkata: Suatu

---

<sup>12</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, jilid 1 hal. 165-167

<sup>13</sup> Lihat Al Ihkam, Al Musytabah (karya Adz-Dzahabi), dan Syarh Al Qamus' Muhammad bin Sa'id ini bernama asli Abu Abdullah An-Nubati. An-Nubati dinisbatkan kepada kakeknya. Ia wafat setelah 400 H, sebagaimana yang dikemukakan oleh As-Sam'ani.

<sup>14</sup> Ada yang berpendapat bahwa ia diberi nama seperti itu karena perawakan dan ciri tubuhnya. Ibnu Sa'd mengungkapkan bahwa ia adalah ulama yang jeli dalam berpindapat, berfatwa, dan dalam memberikan syarat-syarat. Sedangkan Ibnu Ma'in mengungkapkan bahwa ia adalah pendusta, zindiq, dan haditsnya tidak layak ditulis. Al Fallas dan Abu Daud juga menilainya sebagai pendusta. Sedangkan Asy-Syafi'i, Ibnu Qani', dan As-Saji menilainya dha'if. Ibnu Hibbai berkata, "Ia biasanya memalsukan hadits-hadits atas beberapa syaikh." Ia wafat pada tahun 189 H.

ketika aku bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab, "Apakah pria junub boleh membaca Al Qur'an?" Ia menjawab, "Bagaimana mungkin ia tidak boleh membacanya sementara Al Qur'an ada dalam dirinya?" Begitu pula dengan sanad serupa yang bersambung hingga Yusuf As-Samti dari Nashar Al Bahili, ia berkata "Ibnu Abbas pernah membaca Al-Qur'an ketika ia sedang junub." Muhammad bin Sa'id bin Nubatin memberitahukan kepada kami, Ahmad bin Aunillah<sup>15</sup> menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdus-Salam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ghandar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hammad bin Abu Sulaiman, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang lelaki yang sedang junub yang membaca Al-Qur'an, kemudian ia menjawab bahwa pria tersebut boleh membacanya. Setelah itu ia menegaskan, "Bukankah di dalam dirinya tersimpan Al Qur'an?" Pendapat inilah yang dianut oleh Daud dan semua kalangan yang termasuk sahabat kami.<sup>16</sup>

Adapun menyentuh Mushaf dalam hal ini, atsar-atsar yang mereka gunakan adalah atsar-atsar yang digunakan oleh kalangan yang melarang menyentuh mushaf bagi orang yang dalam keadaan junub, semua itu tidak ada yang shahih, karena periwayatan hadits tersebut entah mursal, atau bermartabat dhaif yang tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum,<sup>17</sup> atau boleh jadi berasal dari orang yang majhul (tidak

---

<sup>15</sup> Lihat *Al Ihkam*.

<sup>16</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, jilid 1 hal. 168-169

<sup>17</sup> Hadits ini ditunjukkan kepada hadits Malik dalam *Al Muwaththa`* dari Abdullah Abu bakar bin Hazm bahwa di dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Amru bin Hazm terdapat kalimat "Hendaklah tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci." Hadits ini mursal dan



diketahui identitasnya dan kredibilitasnya) dan hal ini telah kami bahas sebelumnya. Jika yang mereka sebutkan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Rabi', ia menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sya'ib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits dari Nafi" dari Ibnu Umar, beliau berkata, "Rasulullah SAW melarang (kita) bepergian ke negeri musuh dengan membawa Al-Qur'an, khawatir musuh akan merampasnya maka ini benar dan wajib diikuti. Akan tetapi bukan berarti orang yang junub dan kafir tidak boleh menyentuhnya, pelarangan itu dimaksud agar musuh-musuh Islam tidak merampas dan merusaknya. Jika mereka berkata, "Lalu bagaimana dengan surat yang berisi ayat yang dikirim kepada Hiraklius?" maka jawaban kami, "Pada dasarnya, Rasulullah SAW tidak melarang secara mutlak menyentuh Al-Qur'an, dan kalian ahlu Qiyas, jika kalian tidak mengqiyaskan satu ayat atau lebih dari itu, maka kalian hendaknya tidak mengqiyaskan ayat ini kepada ayat-ayat lainnya." Bila mereka berdalil dengan firman Allah SWT, "Berada di dalam kitab yang kokoh, yang tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci." Maka dalil tersebut tidak dapat diterima, karena ayat ini tidak bersifat perintah, akan tetapi bersifat khabar, dan Allah SWT tidak menyebutkan, "kecuali (orang-orang) yang benar," dan tidak dibenarkan merubah makna ayat yang bersifat khabar kepada perintah, kecuali dengan nash yang jelas atau ijma yang telah disepakati.

Jadi, menurut kami, mushaf boleh disentuh oleh orang yang suci dan orang yang dalam keadaan tidak suci, karena sepengetahuan kami

---

merupakan potongan ayat yang ditulis Rasulullah SAW kepada pemimpin-pemimpin yaman, lalu beliau mengutus Amru bin Hazm, kemudian ia tinggal di rumah keluarganya (di Yaman).

kitab yang dimaksud Allah dalam ayat tersebut bukanlah Mushaf, melainkan kitab yang lain. Muhammad bin Sa'id bin Nabat memberitahukan kepada kami, Ahmad bin Abdil Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdus-Salam Al Khasyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsana menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Jami' bin Abu Rasyid, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata (sehubungan dengan firman Allah SWT, "Tidaklah ia (Al-Qur'an) disentuh kecuali orang-orang yang suci." "Yang dimaksud ayat ini adalah para malaikat yang ada di langit." Hammam bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzak menceritakan kepada kami, yahya bin Al Ala' menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i dari Alqamah, ia berkata: "Kami mendatangi Sulaiman Al Farisi, kemudian ia keluar dari balik tirai untuk menemui kami. Kami lalu bertanya kepadanya, "Kalau saja engkau telah berwudhu dan membacakan beberapa surah kepada kami wahai Abu Abdullah!" Ia pun berkata, "sesungguhnya Allah SWT berfirman, *'la berada di dalam kitab yang kokoh, dan ia tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci'* Ini adalah isyarat yang ditunjukkan Allah untuk malaikat."<sup>18</sup>

Abu Hanifah berkata, "Tidak mengapa orang yang berada dalam keadaan junub membawa atau menyentuh mushaf dengan alas, Sebaliknya, apabila tidak memakai alas maka ia tidak boleh membawa

---

<sup>18</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, jilid 1 hal. 174-176

atau menyentuhnya. Hal ini juga berlaku untuk orang yang belum berwudhu." Malik berkata: Seseorang yang dalam keadaan junub atau tidak berwudhu dilarang menyentuh mushaf, baik menggunakan alas atau bantal, jika mushaf itu berada di dalam kopor, tas, kantong di pelana, atau peti, maka orang Yahudi, Nashrani, orang yang sedang junub, maupun yang belum bersuci, boleh membawanya. Ali berkata, "Pemilahan-pemilahan ini tidak memiliki dalil sama sekali yang membenarkannya, tidak dari Al-Qur'an, Sunnah - yang *shahih* maupun yang *dha'if*, tidak pula dari ijma, qiyas, ataupun dari pendapat seorang sahabat. Kalau saja alas atau bantal dapat dijadikan sebagai penghalang, maka tidak ada bedanya papan dan cover kertas pun dapat dinamakan penghalang antara Al-Qur'an dan tangan orang yang membawanya. *Wabillahi taufiq.*<sup>19</sup>

### C. Hasil Analisis Dari Perbedaan Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hazm Dalam Hukum Menyentuh Mushaf Bagi Orang yang Berhadad

Kesimpulan yang bisa diambil oleh penulis dari hasil analisis perbedaan pendapat dari Imam Nawawi dan Ibnu Hazm dalam perihal menyentuh mushaf dalam keadaan berhadad ialah bahwasanya, Imam Nawawi memberikan larangan bagi orang yang berhadadats kecil maupun besar untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an,<sup>20</sup> kecuali ada beberapa keadaan yang memang mendesak dan dapat membolehkan orang yang sedang berhadadats menyentuhnya, sedangkan Ibnu Hazm membolehkan bagi orang yang berhadad, baik itu berhadadats kecil maupun hadas besar untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an.<sup>21</sup> Imam Nawawi dan Ibnu Hazm memiliki metode istinbat yang berbeda sehingga menghadirkan perbedaan pendapat ini pula. Misal dari surah Al Waqi'ah ayat 79,

---

<sup>19</sup> Ibid hal. 176-177

<sup>20</sup> Imam Nawawi, *Raudhatu At-Thalibin wa 'Umdatul Muftiyyin*, jilid 1 hal. 79.

<sup>21</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, jilid 1 hal. 77

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

"Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan" (Qs. Al Waq'ah: 79)

Berdasarkan ayat ini Imam Nawawi melarang bagi orang yang tidak suci atau berada dalam keadaan berhadas kecil maupun dalam keadaan berhadas besar menyentuh mushaf, di lain sisi Ibnu Hazm berpendapat ayat tersebut tidak dapat menjadi landasan untuk menetapkan hukum haram bagi orang yang berhadas karena ayat tersebut merupakan sebuah *khobar* dan bukanlah larangan sehingga tidak dapat menjadikan hukumnya haram bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf, baik berhadas kecil maupun besar boleh saja menyentuh mushaf menurutnya. Kemudian dalam penafsirannya, Imam Nawawi berpendapat yang disentuh di sini maksudnya ialah mushaf Al-Qur'an yang diturunkan dan ada di bumi, dan bukanlah yang ada di Lauh Mahfuz, sehingga yang dimaksud ialah mushaf yang dapat disentuh oleh manusia. Imam Nawawi membantah pendapat yang menyatakan bahwa yang tidak disentuh tersebut merupakan mushaf Al-Qur'an yang ada di *Lauh mahfuz* berdasarkan ayat setelahnya yang berbunyi

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

"Diturunkan dari Tuhan seluruh alam"

Kemudian Imam Nawawi juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *orang-orang yang disucikan* tersebut ialah orang-orang yang telah membersihkan dan mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Sebaliknya Ibnu Hazm menyatakan bahwa maksud dari *tidak ada yang menyentuhnya* di sini bukanlah Al-Qur'an yang ada di bumi

melainkan yang hanya bisa disentuh oleh para malaikat dan terjaga dan terpelihara di Lauh Mahfuz, berdasarkan ayat sebelumnya yaitu 2

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ

*"Dalam Kitab yang terpelihara"*

Ibnu Hazm juga memberikan pendapat yang memperjelas bahwa *orang-orang yang disucikan* itu maksudnya ialah para malaikat, sehingga memperkuat pendapatnya yang menyatakan bahwa Al-Qur`an yang tidak tersentuh itu merupakan Al-Qur`an yang ada di Lauh Mahfuz. Dalam pendapat lainnya pun Imam Nawawi dan Ibnu Hazm memiliki banyak perbedaan dan perselisihan pendapat terhadap permasalahan menyentuh mushaf Al-Qur`an, misalnya seperti dalil kisah Hiraklius yang merupakan gubernur Romawi di Syiria, yang diberikan oleh Nabi perintah untuk menyampaikan surat kepadanya, bahwa itu adalah surat yang di dalamnya ada terdapat ayat Al-Qur'an, sedangkan Hiraklius dalam keadaan berhadass saat memegangnya suratnya, maka dari itulah Ibnu Hazm berpendapat hadis tersebut tidak dapat menjadi landasan sebagai dalil melarang orang berhadass untuk menyentuh mushaf tapi kemudian Imam Nawawi mengatakan surat itu tidak bisa disebut sebagai mushaf Al-Qur'an karena hanya memiliki sebagian ayat Al-Qur'an. Ada pula anak-anak yang membawa papan bertuliskan Al-Qur'an padahal mereka dalam keadaan berhadass, hal itu diperbolehkan atas dasar darurat menurut Imam Nawawi. Imam Nawawi juga mengatakan orang yang berhadass diperbolehkan membaca Al-Qur'an disebabkan suatu kebutuhan

mendesak dan dalam keadaan sulit untuk berwudhu.<sup>22</sup>

2

---

<sup>22</sup> Imam Nawawi, *Raudhatu At-Thalibin wa `Umdatul-Muftiyyin*, jilid 1 hal 259